



PERKEMBANGAN DANA PENSIUN SYARIAH

Laila Kholisa Azzahra

Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
lailakholisaazzahra@mhs.uingusdur.ac.id

Lizianil Azizah

Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
lizianilazizah@mhs.uingusdur.ac.id

Aulia Nailis Salamah

Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
aulianailissalamah@mhs.uingusdur.ac.id

Marfita Hikmatul Aini

Universitas Semarang

Muhammad Taufiq Abadi

Universitas K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
muhammad.taufiq.abadi@uingusdur.ac.id

Abstract. *A pension fund is a collection of assets managed and operated by an institution to produce a pension benefit, namely a periodic payment that is paid to participants at the time and in the manner specified in the provisions that form the basis for administering the pension program where the payment of the benefit is linked to the attainment of age. certain. Meanwhile, sharia pension funds are pension funds that organize pension programs based on Sharia Principles (DSN MUI Fatwa Number: 88/DSN-MUI/XI/2013). The function of pension funds is as insurance, savings and retirement. The main purpose of pension funds is to provide savings for future retirement. One relevant company profile is DPLK Bank Muamalat. This research aims to find out more about Sharia Pension Funds. This research uses a qualitative approach by utilizing in-depth analysis of secondary data from various related literature sources, to understand the perspectives and concepts underlying sharia insurance. The data collection technique in this research uses literature study techniques to obtain a theoretical basis in the form of opinions or writings of legal experts, ulama and other authorized parties, regarding sharia insurance guidelines in Indonesia. This research is descriptive analytical in nature to describe or analyze research results but is not used to make broader conclusions.*

Keywords: *pension fund, Financial institutions*

Abstrak. Dana pensiun adalah kumpulan kekayaan yang dikelola dan dioperasikan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada waktu dan cara yang ditentukan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun apabila pembayaran manfaat dikaitkan dengan pencapaian usia. yakin. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013). Fungsi dana pensiun adalah sebagai asuransi, tabungan dan hari tua. Tujuan utama dana pensiun adalah menyediakan tabungan untuk masa pensiun di masa depan. Salah satu profil perusahaan yang relevan adalah DPLK Bank Muamalat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Dana Pensiun

Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan analisis mendalam terhadap data sekunder dari berbagai sumber literatur terkait, untuk memahami perspektif dan konsep yang mendasari asuransi syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur untuk memperoleh landasan teori berupa pendapat atau tulisan para ahli hukum, ulama dan pihak-pihak lain yang berwenang, mengenai pedoman asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk mengambil kesimpulan yang lebih luas.

Kata kunci: 3-5 kata atau frasa yang mencerminkan isi artikel (secara alfabetis).

LATAR BELAKANG

Setiap manusia akan berada pada masa tua, dimana masa itu kita sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk bekerja seperti dulu jadi penghasilan yang bias akita dapat dari pekerjaan sudah tidak lagi kita dapatkan, kita hanya bisa mengandalkan anak dan cucu memberikan uang untuk biaya hidup. Pensiun adalah dimana usia seseorang sudah memasuki masa lanjut, dimana seorang akan kesulitan dalam bekerja karena bisaanya telah diberhentikan.

Setiap orang bercita-cita memiliki kesejahteraan dihari senjanya, dengan begitu orang akan berusaha keras memiliki karir yang bagus saat muda, orang akan berlomba-lomba mencari pekerjaan yang dapat menjamin kesejahteraanya hari ini maupun hari tuanya nanti, karena setelah tua tak sedikit tempat kerja akan mengganti dengan karyawan baru baik pekerja kantor, buruh pabrik atau instansi kainya karena dianggap karyawan yang sudah berumur lanjut akan berkurang kinerjanya.

Dana pension syariah merupakan suatu produk yang bisa menyelamatkan masalah seorang lansia yang telah kehilangan pekerjaanya, ini adalah salah satu cara alternatif untuk memecahkan masalh tersebut. Masyarakat dapat menggunakan prodak dana pensiun guna mengurangi resiko yang akan terjadi dihari tuan anti, seperti kehilangan pekerjaan, orangg yang telah usia lanjut, kecelakaan dll. Pensiun memberikan perlindungan finansial bagi individu setelah mereka tidak lagi bekerja. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian keuangan di masa depan dan memberikan rasa aman bagi peserta program. Selain itu, masa pensiun juga dapat memberikan kesempatan bagi individu untuk menikmati hari tua yang layak tanpa harus terlalu bergantung pada orang lain. Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 merupakan hukum dasar untuk dana pensiun di Indonesia. Undang-Undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama yang diusulkannya Undang-undang pensiun bertujuan untuk menetapkan hak-hak peserta, dan memberikan standar peraturan yang dapat menjamin diterimanya manfaat pensiun tepat waktu, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber pendapatan keberlanjutan bagi pensiunan, untuk menyediakan pengaturan yang tepat dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka Panjang, dan memastikan bahwa dana pensiun tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi yang mungkin berisiko atau tidak sehat, namun akan mengalir ke pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan manajemen risiko.

Daftar dana pensiun syariah indonesia

DPPK PPMP Syariah	Muhammadiyah
DPPK PPMP Syariah	Universitas Muhammadiyah Surakarta
DPPK PPMP Syariah	Dana Pensiun PT. Bank Aceh
DPPK PPIP Syariah	Rumah Sakit Islam Jakarta
DPLK Syariah	PT Bank Muamalat Indonesia, DPLK

Bulan agustus 2023 (<https://ojk.go.id/>)

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/dana-pensiun/Pages/Statistik-Bulanan-Dana-Pensiun-Agustus-2023.aspx>

Al Qur'an juga menyebutkan "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 18). Jadi dana pensiun syariah ini tepat digunakan untuk investasi masa tua. Dana pensiun syariah harus disebarluaskan dikalangan masyarakat supaya masyarakat mengetahui filosofi dan tujuan dari dana pensiun syariah, serta mendapatkan dukungan dari masyarakat terutama bagi warga muslim. Dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013, Lembaga dana pensiun syariah memperoleh legalitas hukum yang mengatur pedoman penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

KAJIAN TEORITIS

Dana Pensiun merupakan kumpulan harta kekayaan yang dikelola dan dijalankan oleh seseorang lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu pembayaran berkala dibayarkan kepada peserta pada waktu dan cara yang ditentukan dalam ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan program pensiun dan pembayaran dilakukan manfaat ini dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu. Dengan kata lain, dana Pensiun merupakan salah satu bentuk tabungan, lebih khusus lagi tabungan untuk masa depan pensiun (Sanrego, 2015). Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun menyelenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor : 88/DSN-MUI/XI/2013) (Iqbal, 2020).

Dasar hukum dana pensiun di Indonesia adalah UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan dana pensiun pemerintah di Indonesia mencakup Jamsostek, yaitu program iuran tetap wajib bagi pegawai swasta dan BUMN di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Namun Kementerian Keuangan berperan dalam pengawasan (UU No. 3/1992). Program lain yang dikenal dengan Taspen, yaitu program tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang menjadi tanggung jawab Departemen Keuangan (Keppres No. 8 Tahun 1997), dan ASABRI, dana pensiun angkatan bersenjata

yang berada di bawah Departemen Pertahanan. (Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997). . Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 10-13 UU No.11 tahun 1991 tentang Dana Pensiun, juncto Pasal 15-27 PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Pasal 9-16 PP No.77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bahwa organ dana pensiun terdiri dari pendiri, dewan pengawas, dan pengurus. Manfaat Dana Pensiun, antara lain:

- a. Manfaat pensiun normal adalah bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat pesertapensiun setelah mencapai usia normal. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun sedangkan wajib pensiun 60 tahun.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang-kurangnya 46 tahun.
- c. Manfaat pensiun cacat adalah bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter.
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya
- e. Manfaat Pensiun Janda, Duda atau Anak.

Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK adalah dana pensiun yang didirikan oleh orang atau badan yang mempekerjakan pekerjaannya, sebagai pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, untuk kepentingan sebagian atau seluruh pekerja sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pembentukan DPPK ini harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

DPLK adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik pegawai maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari DPPK bagi pegawai bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi para wiraswasta seperti dokter, petani, nelayan dan lain sebagainya, sangat dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak menutup kemungkinan juga bagi para pegawai di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan

Menurut Nurul Huda (2010) Program pensiun memiliki dua jenis, yaitu:

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) / Manfaat Pasti. Dalam PPMP, besaran manfaat pensiun ditentukan berdasarkan formula tertentu yang telah ditentukan di awal. Rumusan ini biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan penghasilan, dan diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.
2. Program Pensiun Hasil Pasti (PPIP)/Iuran Pasti. Dalam PPIP, besaran manfaat pensiun sangat bergantung pada besaran iuran yang dibayarkan dan hasil pengembangan dana. Jadi sifatnya mirip tabungan, besaran iuran baik pemberi kerja maupun peserta ditentukan dalam peraturan dana pensiun.

Menurut peraturan menteri keuangan nomor 199/PMK.010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada:

1. Surat berharga Negara
2. Tabungan pada bank
3. Deposito berjangka pada bank
4. Deposito on call pada bank
5. Sertifikat deposito pada bank
6. Sertifikat bank Indonesia
7. Saham yang tercatat di bursa efek di Indonesia
8. Obligasi yang tercatat di bursa efek di Indonesia
9. Sukuk yang tercatat di bursa efek di Indonesia
10. Unit penyertaan reksa dana dari:
11. Reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran. Dan reksa dana saham.
12. Reksa dana terporteksi, reksa dana dengan penjaminan dan reksa dana indeks
13. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas
14. Reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.
15. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset.
16. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif
17. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek di indonesia.
18. Penempatan langsung pada saham
19. Tanah di Indonesia, dan / atau
20. Bangunan di Indonesia

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan penelitian deskriptif ini penulis menjabarkan deskripsi, gambaran secara sistematis, fakta dan fenomena dari topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pensiun syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki karakteristik yang akan digunakan untuk menjaga keberlanjutan pendapatan seseorang ketika memasuki masa pasca kerja/pensiun. Jika dilihat dari Fungsinya tidak berbeda dengan dana pensiun konvensional atau syariah karena Keduanya bertujuan untuk menjaga pendapatan berkelanjutan di masa depan memasuki masa pensiun. Perbedaan dana pensiun konvensional dan syariah tentu saja terletak pada prinsip yang digunakan. Dana pensiun syariah menggunakan akad syariah dalam kegiatan operasional seperti penggunaan kontrak pada saat menjadi peserta atau pembayaran iuran. Selain itu dana pensiun syariah juga sangat memperhatikan prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba.

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang penatausahaan dana pensiun didasarkan pada prinsip-prinsip berikut, yaitu (Setiawan, 2017):

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya
Dana pensiun didukung oleh undang-undang tersendiri dan dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan prinsip ini, dana kekayaan pensiun yang sebagian besar bersumber dari iuran terlindungi dari hal-hal yang bukan berasal dari iuran keren apa yang bisa terjadi pada pendirinya.

2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan.
Pengelolaan dana pensiun didasarkan pada prinsip ini, baik bagi pegawai dan pekerja mandiri, harus menggunakan dana yang dikelola dengan baik dari harta kekayaan sendiri sehingga mencukupi untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dengan demikian, pembentukan cadangan di perusahaan bermanfaat membiayai pembayaran manfaat pensiun karyawan tidak diperkenankan.
3. Asas pembinaan dan pengawasan.
Sehingga pemanfaatannya untuk kepentingan yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama non pendanaan non pendanaan yaitu Untuk memenuhi hak-hak peserta diperlukan bimbingan dan pengawasan. Pelatihan dan pengawasan meliputi sistem pendanaan dan pengawasan penanaman modal kekayaan dana pensiun.
4. Asas penundaan Manfaat
Tujuan diselenggarakannya program dana pensiun adalah untuk menghasilkan pendapatan yang merupakan hak peserta, mensyaratkan asas penangguhan manfaat Pembayaran hak peserta Jaya dapat dilakukan setelah peserta pensiun pembayaran dilakukan secara berkala
5. Asas Kebebasan Untuk membentuk atau tidak Membentuk Dana Pensiun
Pembentukan dana pensiun dilakukan atas prakarsa pemberi kerja pekerja menjanjikan manfaat pensiun. Konsekuensi pendanaan dan pembiayaan merupakan komitmen yang harus dijalankan hingga tanggal pendanaan Penguin terpaksa dibubarkan

Fungsi dan manfaat Dana Pensiun Syariah

Fungsi dana pensiun syariah adalah sebagai berikut, (soemitra, 2017);

1. Asuransi yaitu peserta yang meninggal dunia atau menjadi cacat sebelum mencapai umur pensiun dapat diberikan tanggung jawab atas pengeluaran bersama dari dana tersebut pensiun.
2. Tabungan yaitu pengumpulan iuran peserta dan iuran pemberi kerja simpanan untuk dan atas nama peserta itu sendiri. iuran yang dibayar oleh karyawan dapat dilihat setiap bulannya sebagai tabungan dari para peserta.
3. Pensiun, yaitu iuran dan hasil seluruh perkumpulan dan pemberi kerja Surakarta Pengelolaannya akan dibayar dalam bentuk tunjangan usia satu bulan pertama pensiun seumur hidup, dan janda/duda peserta

Manfaat dana pensiun syariah

Sebagaimana yang terdapat pada uu No. 11 tahun 1991 pasal 10-13 tentang dan, juncto Pasal 15-27 PP No. 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, dan Pasal 9-16 PP No.77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan, bahwa organ dana pensiun terdiri dari pendiri, dewan pengawas, dan pengurus. Manfaat dari Dana Pensiun, antara lain:

- a. Manfaat pensiun normal adalah bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun sedangkan wajib pensiun 60 tahun
- b. Manfaat pensiun dipercepat diperuntukkan bagi peserta yang berhenti bekerja usia minimal 46 tahun
- c. Manfaat pensiun cacat diperuntukkan bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter.
- d. Manfaat Pensiun Ditangguhkan adalah hak atas pensiun ditangguhkan yang dibayarkan ketika usia pensiun dipercepat atau lambat.

Sebelum dibuatnya UU tentang dana pensiun, masyarakat telah mengenal lebih dulu bentuk tabungan yaitu Tabungan Hari Tua (THT) yaitu berupa tabungan jangka panjang yang diperuntukan semasa seseorang telah pensiun. Tabungan ini dibuat oleh beberapa perusahaan baik pemerintah maupun swasta. System yang digunakan adalah system pemupukan dana yang diupayakan memberikan manfaat untuk para peserta.

Tujuan diselenggarakannya dari program ini sebahai upaya melindungi karyawan dari resiko kehilangan pencaharian yang dikarenakan terkena PHK usia lanjut, kecelakaan sehingga terjadi cacat, meninggal dunia dll. Program ini berbentuk Yayasan dana pensiun syariah yang lahir sebelum adanya UU No. 11 Tahun 1992. Namun Yayasan ini bergerak berdasarkan kebiasaan, bergerak sebagai kegiatan sosial tanpa adanya keuntungan bagi penyelenggara, tidak memiliki anggota yang tetap, dari kekurangan ini maka Yayasan dana pensiun kurang tepat digunakan sebagai investasi masa tua.

Namun Lembaga Dana Pensiun tidak selalu menginvestasikan dananya di SBI, karena fluktuasi suku bunga deposito dan sertifikat deposito yang menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, hal ini terjadi menyebabkan pengelola dana pensiun mulai mencari dan mempelajari investasi selain simpanan yang dapat memberikan imbal hasil yang memadai bagi dana pensiun. Surat utang dan obligasi jangka panjang mulai dilirik oleh fund manager pensiun. Daya tarik obligasi meningkat setelah pemerintahan berakhir pada tahun 2002 menerbitkan obligasi atau T-bonds atau secara resmi disebut Surat Utang Negara (SUN). Di Tengah tumbuhnya dana pensiun dengan instrument dimana tingkat bunga kepercayaan diharapkan sebagai salah satu keuntungannya investasi. Dana pensiun syariah lahir seiring dengan perkembangan lembaganya Keuangan Islam berkembang pesat (Putri Cahyono & Yazid, 2022).

Diketahui, hingga akhir tahun 2006, di Indonesia terdapat 23 unit perbankan Syariah dan 105 BPR Syariah. Nilai aset Bank Syariah nasional terus mengalami penurunan pertumbuhannya, yang sampai dengan Desember 2006 telah mencapai Rp 26,72 triliun. Melalui berbagai perumusan kebijakan dan program akselerasi, BI juga telah melakukan hal yang sama menargetkan pangsa pasar bank syariah pada tahun 2008 mencapai lima persen. Selain itu, terdapat 36 unit asuransi syariah yang beroperasi. Nilai totale emisi obligasi syariah yang tercatat di pasar modal sampai dengan Juli 2006 sebanyak 17 produk dengan nilai kapitalisasi Rp 2,21 triliun. Sedangkan untuk reksa dana syariah pada periode yang sama, membukukan Nilai Aktiva Bersih (NAV) sebesar Rp566,8 miliar. Tentu saja pertumbuhan lembaga keuangan syariah berjalan lambat namun tentunya juga akan mendorong pengembangan dana pensiun syariah (Putri Cahyono & Yazid, 2022). Hingga saat ini, hanya beberapa perusahaan yang mengelola dana pensiun syariah, antara lain; Bank Muamalat Indonesia (BMI), Manulife (Principal Indonesia) dan Allianz. Kurang berkembangnya dana pensiun syariah terjadi karena beberapa faktor antara lain: regulasi yang terbatas, instrument investasi, tata kelola yang belum tertata, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah dikelola oleh DPPK dan DPLK.

Dana pensiun menerapkan program syariah dengan skema yang sesuai dalam ajaran islam serta meninggalkan yang dilarang dalam islam seperti maysir, gharar, riba, ryswah dan bathil. Dana yang telah diterima Perusahaan dari peserta akan diinvestasikan ke perusahaan yang menganut system syariah, seperti instrumen investasi syariah yang sudah tersedia, yaitu: Deposito Mudharabah, Saham Syariah, Reksa Dana Syariah dan Obligasi Syariah

Pengelolaan dana pensiun syariah yang sesuai dengan ajaran islam akan membawa kebermanfaatn dan keberkahan, khususnya bagi orang islam yang sangat

mengedepankan prinsip syariah. Dana pensiun apabila pengelolaannya dengan cara sesuai syariah dan tidak mengandung unsur riba maka diperbolehkan karena mengingat masyarakat masih memiliki kebutuhan bahkan sampai umur lansia,

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang diselenggarakan program pensiun berdasarkan Prinsip Syariah (Fatwa DSN MUI Nomor : 88/DSN-MUI/XI/2013). Berdasarkan skemanya, dana pensiun syariah melibatkan empat pihak utama, yakni pemberi kerja (wahib), investee, peserta (mauhub lah), dan pensiunan/ahli waris. Secara umum tidak ada perbedaan antara skema dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional, namun perbedaan utamanya adalah setiap transaksi dana pensiun syariah menggunakan akad syariah.

Berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 1992, penatausahaan dana pensiun didasarkan pada beberapa asas, yaitu: asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. asas pembinaan. dan pengawasan, asas penundaan manfaat, dan asas kebebasan membentuk atau tidak membentuk dana pensiun.

Tujuan diselenggarakannya dana pensiun bagi perusahaan antara lain kewajiban moral, loyalitas, persaingan pasar kerja, pemberian penghargaan kepada pegawai yang telah mengabdikan pada perusahaan, sehingga pada usia pensiun para pegawai tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan tujuan dana pensiun bagi peserta adalah rasa aman di masa depan, serta kompensasi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah tujuan dana pensiun bagi pengelola dana pensiun, antara lain mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, membantu dan mendukung program pemerintah, serta memberikan pelayanan sosial kepada peserta. Fungsi program dana pensiun bagi peserta antara lain asuransi, tabungan dan hari tua.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, jenis dana pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Akad yang digunakan dalam dana pensiun syariah antara lain Hibah Bi Syarth, Hibah Muqayyadah, Wakalah, Wakalah Bil Ujrah, Mudharabah, dan Ijarah. Pengelolaan.

Dana pensiun menggunakan akad Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dana pensiun syariah dengan pihak lain, dana pensiun syariah sebagai Shahibul Mal, pihak lain sebagai Mudharib (pengelola) dan keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

Perkembangan dana pensiun syariah relatif tertinggal jika dibandingkan dengan industri keuangan syariah lainnya. Hal ini terjadi antara lain karena kurangnya dukungan strategis dan peraturan. Dalam konteks strategi pengembangan industri, walaupun perbankan, asuransi, dan pasar modal syariah telah memiliki dan masuk dalam peta jalan strategi pengembangan industrinya masing-masing, namun dana pensiun syariah belum tersentuh sedikit pun dalam kebijakan dan strategi pengembangan Dana Pensiun. Industri tahun 2007-2011. Dalam konteks regulasi, dana pensiun syariah belum memiliki satupun peraturan atau fatwa pendukung dan hanya mengacu pada peraturan umum dana pensiun dan Fatwa MUI yang juga bersifat umum, tidak spesifik dan rinci.

DAFTAR REFERENSI

- Iqbal, m. (2020). *maqasid syariah dan dana pensun syariah*. indonesian jurnal f islamis business and economics, 30-36
- Huda Nurul dan Heykal Mohamad. “*Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoretis dan Praktis*”. Jakarta: Kencana, 2010. Hal 337-338
- Putri Cahyono, J. A., & Yazid, M. (2022). Dana Pensiun Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1810–1816.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i4.2000>
- Setiawan, F. (2017). *BUKU AJAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK*. Duta Media.
- Soemitra Andri. “*Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*”. Jakarta: Kencana, 2010. Hal 297-299
- Soemitra, A. (2017). *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP